

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Mengenai Kewarisan

HIR Kewarisan adalah konsep dalam hukum waris yang digunakan dalam sistem waris adat di Indonesia. Konsep ini mengacu pada pewarisan atas hak, kewajiban, dan harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya. HIR kewarisan merupakan bagian dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian diakui dan dijalankan oleh sistem hukum tertentu. Dalam HIR kewarisan, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk mewarisi harta benda mereka, serta berapa besar proporsi yang akan diwariskan kepada masing-masing pewaris. Namun, dalam praktiknya, HIR kewarisan seringkali tidak mengikuti aturan hukum Islam yang kedudukannya lebih tinggi, dan sering menimbulkan konflik di antara ahli waris.

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.⁷

Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih

⁷ Soedharyo Soimin, 1992, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 74.

hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup⁸.

B. Komplikasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Kewarisan

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁹ Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹⁰ Bagi orang Indonesia yang khususnya beragama Islam peraturan mengenai hukum waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang biasanya disebut KHI.¹¹

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang

⁸ Diana Zuhroh, Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 (April 2017), hlm. 45

⁹ H.A Khisni, 2013, Hukum Waris Islam, Semarang, Unissula Press, hlm. 10-12

¹⁰ Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 129

¹¹ Lenny Nadriana dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam", Jurnal Hukum Ius Qua Iustum, (juli 2017), Hlm. 395.

terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqh klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;¹²

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris

¹² Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah “Pembagian Waris Menurut Islam”, Jakarta: Gema Insane Press, 1995, hlm. 33

terdiri atas :

- a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si

mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

C. Gugatan Kurang Pihak

Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut Plurium Litis Consortium yang merupakan salah satu jenis dari gugatan yang cacat secara formil karena eror in persona. Plurium litis consortium berasal dari Bahasa Latin, Pluries berarti banyak, Litis Consortes berarti kawan berperkara. Para ahli dan Penulis-Penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga jelas dan tuntas masalah Plurium Litis Consortium ini, mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (etimo logis) saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.¹³

D. Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang

¹³ Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 455

telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada orang yang berakal, orang yang mempunyai akal dan wewenang untuk itu, lebih lanjut Lily Rasjidi dan Vyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan perpanjangan dari proses pembentukan. Undang-undang yang meliputi pabrik, peralatan, fasilitas. dan prosedur penegakannya.¹⁵ Penerapan suatu hak berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak itu sendiri, ketika hak itu diciptakan untuk pelaksanaannya. Suatu undang-undang tidak dapat disebut undang-undang jika tidak pernah ditegakkan. Penegakan hukum selalu memperhatikan peran masyarakat dan perilakunya. Tugas kepolisian adalah mengusut pelanggaran hukum, dan kejaksaan dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang sampai ke pengadilan.

E. Asas Sederhana, Cepat , dan Biaya Ringan

Menurut hukum acara perdata, asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim yang mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Maksud dari kalimat sederhana dapat diartikan bahwa Hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang

¹⁴ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

¹⁵ Ibid, hlm. 223

sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai maka perkaranya baru di selesaikan melalui persidangan.

Adapun yang dimaksud pada kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan putusan dan waktunya tidak di tunda-tunda atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beranekaragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁶

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi dengan mengeluarkan SEMA No. 6 Tahun 1992 tertanggal 21 oktober 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang isinya menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat peradilan, pemeriksaan perkara (khususnya perkar perdata), harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Diperbaharui dengan mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 1998 tertanggal 10 September 1998 Tentang Penyelesaian Perkara memberi petunjuk mengenai

¹⁶ Sri wardah, bambang sutyoso, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia, (yogyakarta : Gama Media, 2013), hlm 23.

waktu penyelesaian perkara dengan cepat, dengan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi agar menyelesaikan perkara dapat cepat yaitu ditingkat pertama selama 6 (enam) bulan, dan ditingkat banding selama 6 (enam) bulan. Selain itu, perkara yang dimohonkan banding atau kasasi harus sudah dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi (untuk tingkat banding) dan kepada Ketua Mahkamah Agung (untuk tingkat kasasi) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Dan diperbaharui lagi, dengan mengeluarkan SEMA No. 02 Tahun 2014 tertanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Apabila pada kalimat “Sederhana dan Cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan putusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga semakin ringan. Begitu juga sebaliknya, apabila pada kalimat tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang

berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁷ Biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹⁸

Akan tetapi, makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Artinya, Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam dan setengah jam, yang di kehendaki adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah menjadi sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat, jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak menurut hukum.

Maka yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah sikap moderasi dan profesional. Tidak cenderung secara ekstrim dalam melakukan pemeriksaan, melakukan percepatan jalannya persidangan sehingga mengabaikan hak dan kepentingan hukum yang berperkara, tetapi juga jangan sengaja dilambat-lambatkan. Hakim harus melakukan pemeriksaan secara seksama, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak

¹⁷ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm. 23-24.

¹⁸ Ach. Zayyadi, Hukum Acara Perdata (Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Perdata), hlm. 3.

yang berperkara.

Pada dasarnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini bermuara dari ketentuan pasal 24 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari Asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 24 itu sendiri. Dalam penjelasan umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi:

“Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris oleh para pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan

asas ini adalah sikap moderat yang artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.

F. Dasar Hukum Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Ketentuan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat pertama kali pada “Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57 Ayat (3) yang berbunyi, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, kemudian Pasal 58 Ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kemudian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan“. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat dapat diartikan dapat menempuh waktu yang singkat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. Asas peradilan diatas dipertegas kembali dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan suatu proses yang sederhana dalam sebuah beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

G. Dasar Hukum Acara Pengadilan Agama

Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam. Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di pengadilan agama, diantaranya adalah:

1. HIR (Herziene Indonesische Reglement) berlaku di Pulau Jawa dan Madura.
2. B.Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering) pada awalnya ditujukan untuk kelompok Eropa yang berselisih sebelum Raad van Justitie dan Residentie gerecht. Meskipun Raad van Justitie dan Hoogerechshof telah dihapuskan, namun asas B.Rv masih relevan dengan perkembangan hukum acara perdata. Contohnya adalah rumusan tuntutan, perubahan tuntutan, intervensi dan sejumlah ketentuan hukum acara perdata lainnya.
3. BW (Burgerlijke Wetboek voor Indonesia) yang disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia memuat sumber-sumber hukum acara perdata , khususnya Buku IV yang memuat bukti-bukti dari tahun 1865 sampai dengan tahun 1993.

4. Komplikasi hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terkait dengan perkawinan, warisan dan hibah dalam hukum Islam. Pedoman ini menjadi panduan bagi hakim pengadilan agama di Indonesia dalam mengadili, memvonis, dan memutus kasus-kasus terkait .
5. Perundang-undangan:
 - a) UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lebih lanjut dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
 - b) UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 .
6. Meskipun Surat Edaran dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bersifat mengikat bagi hakim, keputusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai panduan yang mengikat. Sebaliknya, yang bersifat mengikat bagi hakim adalah undang-undang. Meskipun demikian, sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa tindakan Mahkamah Agung RI dalam merilis surat edaran dan instruksi bisa dianggap sebagai campur tangan terhadap kewenangan hakim dalam memutus perkara yang diberikan kepada mereka. Tetapi, Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengendalian tertinggi terhadap kegiatan peradilan lain, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terkait dengan pengawasan dan pembinaan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi yang dianggap perlu, guna memastikan

bahwa penyelesaian masalah hukum tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan juga untuk menjaga independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah serangkaian keputusan hakim sebelumnya yang diambil oleh hakim lain dalam kasus serupa. Kalaupun diikuti, putusan pengadilan tidak mengikat hakim karena Indonesia tidak menganut prinsip “binding preseden”. Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti hukum kasus atau tidak memutuskan kasus serupa dimana keputusan telah dibuat di masa lalu.
8. Kitab-Kitab Fiqih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya seperti doktrin atau ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum acara. Hakim dapat merujuk pada sumber-sumber tersebut untuk mempelajari hukum acara perdata. Meskipun doktrin bukanlah hukum, doktrin merupakan salah satu sumber hukum. Dalam mengambil keputusan, hakim pengadilan agama disarankan untuk menggunakan fiqh sebagai pedoman sumber hukum acara, antara lain: Al Baljuri, Fatchul Muin, Syarqowi al- Tahrir, Qalyubi/Mahali, Fathul Wahab dan Sharanya, Tuhfa, Targhibul Musitaq, dan lain-lain.

H. Proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematis harus melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama, sesaat setelah sidang dibuka, hakim wajib memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk

melakukan mediasi terlebih dahulu dengan menunjuk atau para pihak memilih hakim mediator, manakala dalam mediasi tidak tercapai perdamaian maka mediator memerintahkan para pihak untuk kembali bersidang; kedua, pembacaan surat gugatan/permohonan; ketiga, jawaban tergugat/termohon; keempat, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam, pembuktian; ketujuh, kesimpulan dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan dari Majelis Hakim.

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu:



a. Penggugat/pemohon tidak hadir, sedang tergugat/termohon hadir maka hakim:

1) Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedangkan Tergugat/Termohon hadir, maka Hakim menunda sekali lagi dan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kembali Penggugat/Pemohon agar hadir di sidang pengadilan yang telah ditentukan waktunya oleh hakim

2) Apabila dalam sidang kedua Penggugat/Pemohon tidak hadir, meski sudah dipanggil dengan patut dan resmi, serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk hadir, maka Hakim dapat menetapkan gugatan dinyatakan gugur.

3) Tergugat/Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban, maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/pemohon. Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai tidak benar, maka hakim memutus dengan verstek biasa. Apabila tergugat kemudian mengajukan verzet dan di dalam verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima

kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

4) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama- sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

5) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama- sama hadir dalam persidangan maka hakim sebelum memulai persidangan wajib mendamaikan para pihak.¹⁹

2. Upaya perdamaian

Hakim harus bertindak sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (PERMA). 01/2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, hakim wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator di pengadilan atau hakim mediator yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Selain itu, hakim (sebagai mediator) juga harus melaporkan hasil mediasi. Pada prinsipnya upaya hakim sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak upaya hakim bersifat imperatif.²⁰

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari

¹⁹ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, 163-166.

²⁰ PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik.

pertama sidang, maka sidang dapat ditunda sampai waktu yang disepakati bersama. Perubahan tanggal mediasi harus diumumkan dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari itu juga di pengadilan. Pemberitahuan ini juga berfungsi sebagai undangan resmi untuk hadir pada sidang berikutnya. Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, hakim agung memerintahkan juru sita/pengadilan pengganti untuk memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir bahwa sidang ditunda. Instruksi ini disimpan dalam BAP. Apabila suatu perkara ditunda, maka harus dicatat dalam daftar perkara utama, yang memuat hari, tanggal, waktu dan alasan penundaan itu.

3. Mengubah dan mencabut pengaduan.

Perubahan atau penambahan tuntutan dapat dilakukan apabila diajukan pada hari pertemuan pertama yang dihadiri kedua belah pihak, namun hal ini harus diberitahukan kepada pihak lawan untuk melindungi kepentingannya. Tujuan perubahan atau penambahan persyaratan adalah untuk memperjelas, memperjelas atau menegaskan isi persyaratan. Perubahan tersebut tidak boleh mengakibatkan perubahan yang mendasar terhadap pledoi yang merupakan isi sengketa para pihak, kecuali jika tergugat telah menerimanya. Apabila para pihak atau isi tuntutan berubah, hal ini harus tercermin dalam laporan penyelesaian dan dalam buku harian utama perkara yang sedang dipertimbangkan. Gugatan tersebut dapat dibatalkan secara sepihak apabila perkaranya belum juga diproses. Namun apabila perkaranya sudah sampai di pengadilan dan tergugat telah memberikan tanggapan, maka diperlukan persetujuan tergugat untuk mencabut gugatannya.

4. Jawaban Tergugat

Terkait HIR, tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban atas gugatannya. Namun dalam HIR disebutkan, tergugat dapat menanggapi gugatan penggugat secara lisan maupun tertulis. Jawaban terdakwa bisa berupa pengakuan. Namun bila tergugat tidak menerima atau menolak tuntutan dan menyerahkan perkara itu kepada hakim yang memutuskan, maka jawaban demikian tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima. Meski demikian, tergugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan sanggahan atau sanggahan ketika melangkah ke tahap banding.

5. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (replik) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat. Pada persidangan replik dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.

7 . Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

8 . Pembuktian

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

8. Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 BW (KUHPerdara). Bunyi dari kedua pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni: “Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti- bukti yang autentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman ALLAH SWT, Q.S. AL-Baqarah (2): 282. Artinya: “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-

saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil”.

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata terdapat ciri- ciri khusus sebagai berikut: Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dan hakim bersifat aktif yaitu, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR dan 1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah
- f. Kesimpulan para pihak.

Dalam proses ini, baik penggugat/penggugat maupun tergugat/tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir. Pendapat tersebut mencerminkan hasil peninjauan yang dilakukan selama persidangan sesuai dengan pendapat masing-masing pihak.

10. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4 dan 5) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasiial artinya, baik di saat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai majelis mengucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis Hakim yang menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah Majelis Hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan”, lalu palu diketukkan satu kali. Hasil (keputusan) musyawarah Majelis Hakim ditandatangani oleh semua Hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan

lampiran dari Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam diktum keputusan. Jika musyawarah Majelis Hakim tersebut merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis Hakim adalah “ sidang di schors untuk musyawarah majelis Hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.

11. Putusan atau penetapan

Hakim Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan Hakim. Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk penetapan Hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu pertama yang bersifat penghukuman atau kondemnatoir, yang kedua bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau konstitutif dan ketiga adalah putusan yang bersifat deklaratif atau menyatakan fakta-fakta yang ada.